



PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN  
NOMOR 3 TAHUN 2007

TENTANG

TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN, PELANTIKAN,  
DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI SLEMAN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk ketertiban dan kelancaran pelaksanaan pencalonan, pemilihan, pelantikan, dan pemberhentian kepala desa perlu disusun tata caranya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - b. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 6 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 5 Tahun 2003 perlu diganti karena tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Tanggal 8 Agustus 1950);

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005, Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493) yang telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005, Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 Dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara tanggal 14 Agustus 1950);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005, Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SLEMAN

dan

BUPATI SLEMAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN TENTANG TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN, PELANTIKAN, DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sleman.
2. Bupati ialah Bupati Sleman.

3. Camat ialah perangkat daerah yang mengepalai wilayah kerja kecamatan.
4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan desa.
6. Kepala Desa adalah pemimpin desa yang dipilih langsung oleh penduduk desa yang bersangkutan.
7. Panitia pemilihan adalah panitia pemilihan Kepala Desa yang ditetapkan oleh BPD.
8. Pemilih adalah penduduk desa yang telah memenuhi persyaratan sebagai pemilih dan terdaftar di daerah pemilihan.
9. Bakal calon Kepala Desa adalah penduduk desa warga negara Republik Indonesia yang berdasarkan penjurangan oleh panitia pemilihan ditetapkan sebagai bakal calon Kepala Desa.
10. Calon Kepala Desa yang berhak dipilih adalah bakal calon Kepala Desa yang telah memenuhi syarat dalam penyaringan dengan melakukan penelitian persyaratan administrasi dan yang ditetapkan dengan Keputusan BPD.
11. Calon Kepala Desa terpilih adalah calon Kepala Desa yang berhak dipilih yang memperoleh suara sah terbanyak dalam pemilihan calon Kepala Desa dan telah ditetapkan dengan Keputusan BPD.
12. Penjurangan adalah upaya yang dilakukan oleh panitia pemilihan untuk mendapatkan bakal calon dari penduduk desa setempat.
13. Penyaringan adalah seleksi yang dilakukan oleh panitia pemilihan terhadap bakal calon baik dari segi administrasi, dan atau kemampuan, dan atau kepemimpinan.
14. Kampanye adalah kegiatan yang dilakukan oleh calon yang berhak dipilih untuk menarik simpati pemilih dengan cara menyampaikan program apabila yang bersangkutan terpilih menjadi Kepala Desa.
15. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat KPPS adalah penyelenggara pemungutan suara di masing-masing Tempat Pemungutan Suara.
16. Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat pemilih memberikan suara pada hari pemungutan suara.

## BAB II

### TATA CARA PENCALONAN DAN PEMILIHAN

Bagian Kesatu  
Persiapan Pemilihan

Pasal 2

- (1) BPD memberitahukan kepada Kepala Desa mengenai akan berakhirnya masa jabatan Kepala Desa secara tertulis dalam waktu 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan.
- (2) BPD menyelenggarakan pemilihan Kepala Desa paling lama 4 (empat) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan Kepala Desa.
- (3) Apabila sampai dengan berakhirnya masa jabatan Kepala Desa belum dilantik Kepala Desa terpilih, BPD mengusulkan kepada Bupati untuk mengangkat penjabat Kepala Desa.

Bagian Kedua  
Panitia Pemilihan

Pasal 3

- (1) Dalam melaksanakan pemilihan Kepala Desa dibentuk Panitia Pemilihan.
- (2) Panitia pemilihan dibentuk oleh BPD secara musyawarah mufakat yang terdiri dari ketua, sekretaris, dan anggota, yang ditetapkan dengan Keputusan BPD.
- (3) Keanggotaan panitia pemilihan terdiri dari unsur perangkat desa, pengurus lembaga kemasyarakatan, dan tokoh masyarakat desa.
- (4) Keanggotaan panitia pemilihan berjumlah 11 (sebelas) orang yang terdiri dari 3 (tiga) orang dari unsur perangkat desa, 4 (empat) orang dari unsur lembaga kemasyarakatan desa, dan 4 (empat) orang dari unsur tokoh masyarakat desa.
- (5) Dalam melaksanakan tugas panitia pemilihan dibantu oleh petugas pendaftaran pemilih dan KPPS yang dibentuk dan ditetapkan oleh panitia pemilihan.
- (6) Panitia pemilihan yang mencalonkan diri sebagai Kepala Desa wajib mengundurkan diri dari kepanitiaan dan digantikan dari unsur yang sama.

Pasal 4

Panitia pemilihan mempunyai tugas :

- a. menetapkan tata tertib dan tata cara pencalonan, pemilihan, dan pelantikan Kepala Desa;
- b. menetapkan jadwal pencalonan, pemilihan, dan pelantikan Kepala Desa;
- c. menyusun rencana biaya pemilihan dengan pemerintah desa;
- d. membentuk petugas pendaftaran pemilih dan KPPS yang ditetapkan dengan keputusan ketua panitia pemilihan;
- e. melakukan sosialisasi pemilihan Kepala Desa;
- f. melakukan penjaringan dan penyaringan bakal calon;
- g. mengumumkan nama-nama bakal calon dan calon yang berhak dipilih;
- h. melaksanakan pendaftaran pemilih;
- i. menyelenggarakan kampanye;
- j. melaksanakan pemilihan Kepala Desa;
- k. membuat berita acara pemilihan;
- l. membuat laporan pertanggungjawaban pelaksanaan pemilihan Kepala Desa kepada BPD;
- m. mempersiapkan dan melaksanakan segala sesuatu guna pelaksanaan pencalonan, pemilihan, dan pelantikan Kepala Desa;

### Bagian Ketiga

#### Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Pemilih

##### Pasal 5

Penduduk desa yang berhak memilih Kepala Desa harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. warga negara Republik Indonesia;
- b. terdaftar sebagai penduduk desa secara sah dan bertempat tinggal di desa yang bersangkutan sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan terakhir dengan tidak terputus terhitung sejak tanggal pemungutan suara, dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga yang masih berlaku;
- c. sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun terhitung sejak tanggal pemungutan suara atau sudah/pernah kawin; dan
- d. tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

##### Pasal 6

Tata cara pendaftaran pemilih sebagai berikut:

- a. panitia pemilihan melaksanakan pendaftaran pemilih dari penduduk desa yang memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ;

- b. panitia pemilihan menyusun daftar pemilih sementara menurut abjad dan selanjutnya diumumkan kepada masyarakat di masing-masing TPS dan di tempat yang mudah dibaca oleh masyarakat;
- c. penduduk desa dapat mengajukan usul, saran atau perbaikan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak daftar pemilih sementara diumumkan;
- d. terhadap usul, saran atau perbaikan yang melampaui jangka waktu tersebut tidak dilayani dan tidak mempengaruhi hasil pemilihan;
- e. panitia pemilihan mengesahkan daftar pemilih sementara yang telah diteliti dan diperbaiki menjadi daftar pemilih tetap.

Bagian Keempat  
Persyaratan dan Tata Cara Pencalonan

Paragraf 1  
Persyaratan Kepala Desa

Pasal 7

- (1) Kepala desa dipilih langsung oleh penduduk desa dari calon yang memenuhi syarat.
- (2) Persyaratan kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. Warga Negara Republik Indonesia;
  - b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
  - c. setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 dan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta Pemerintah;
  - d. berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama dan/atau sederajat;
  - e. berumur sekurang-kurangnya 25 (dua puluh lima) tahun dan setinggi-tingginya 60 (enam puluh) tahun terhitung pada tanggal pemungutan suara;
  - f. sehat jasmani, rohani, dan bebas narkoba, obat-obat terlarang, dan zat aditif lainnya dibuktikan dengan surat keterangan dokter Pemerintah;
  - g. bersedia dicalonkan menjadi kepala desa;
  - h. terdaftar sebagai penduduk desa yang bersangkutan sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun terakhir berturut-turut terhitung pada tanggal pemungutan suara, dibuktikan dengan kartu tanda penduduk dan kartu keluarga yang masih berlaku,

- i. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan hukuman paling singkat 5 (lima) tahun;
- j. tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
- k. belum pernah menjabat sebagai kepala desa paling lama 10 (sepuluh) tahun atau dua kali masa jabatan;
- l. mengenal daerahnya dan dikenal oleh masyarakat di desa yang bersangkutan;
- m. bagi pegawai negeri sipil harus melampirkan surat izin dari pimpinan instansi tempat yang bersangkutan bekerja;
- n. bagi anggota TNI/POLRI harus melampirkan surat izin mencalonkan menjadi kepala desa dari komandan/kepala sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- o. bagi pamong desa harus melampirkan surat izin dari Kepala Desa;
- p. bagi kepala desa harus melampirkan surat izin dari Bupati;
- q. bagi kepala desa yang telah ditetapkan sebagai bakal calon wajib mengajukan permohonan cuti selama jangka waktu sampai dengan ditetapkan calon Kepala Desa terpilih kepada Bupati.

## Paragraf 2

### Penjaringan dan Penyaringan Bakal Calon

## Pasal 8

- (1) Panitia pemilihan melakukan penjaringan bakal calon dengan cara :
  - a. mengumumkan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa di tempat yang mudah dibaca masyarakat;
  - b. mensosialisasikan persyaratan, tata cara pencalonan, dan tata cara pemilihan; dan
  - c. menerima pendaftaran bakal calon.
- (2) Jumlah bakal calon hasil penjaringan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang, ditetapkan dalam berita acara dan diumumkan kepada masyarakat.
- (3) Apabila sampai batas akhir waktu penjaringan ternyata bakal calon kurang dari 2 (dua) orang, maka waktu penjaringan diperpanjang sampai dengan 6 (enam) hari kerja.
- (4) Apabila waktu penjaringan telah diperpanjang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tetap menghasilkan bakal calon Kepala Desa tunggal, maka proses pemilihan

tetap dilaksanakan dengan ketentuan selain tanda gambar bakal calon Kepala Desa juga disertai dengan tanda gambar kosong.

- (5) Pengaduan adanya keberatan terhadap bakal calon yang ditetapkan disampaikan kepada panitia pemilihan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak penetapan bakal calon diumumkan.

#### Pasal 9

- (1) Dalam rangka penjaringan, bakal calon mengajukan surat permohonan secara tertulis, ditulis dengan tangan sendiri, menggunakan tinta hitam dan bermeterai cukup yang dibuat dalam rangkap 3 (tiga).
- (2) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada ketua panitia pemilihan dengan dilampiri persyaratan sebagai berikut:
  - a. surat pernyataan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
  - b. surat pernyataan setia terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
  - c. foto copy ijazah yang dimiliki dan dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
  - d. foto copy kartu tanda penduduk dan kartu keluarga yang dilegalisir oleh Kepala Desa dan Camat;
  - e. foto copy akta kelahiran yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
  - f. surat keterangan sehat jasmani, rokhani dan bebas narkoba, obat-obat terlarang dan zat aditif lainnya dari dokter pemerintah;
  - g. surat keterangan tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan hukuman paling singkat 5 (lima) tahun dari Pengadilan Negeri;
  - h. surat keterangan tidak dicabut hak pilihnya sesuai dengan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
  - i. daftar riwayat hidup dan riwayat pekerjaan;
  - j. surat izin dari pejabat yang berwenang bagi Pegawai Negeri Sipil, TNI, dan Polri;
  - k. surat izin dari Bupati bagi kepala desa;
  - l. surat izin dari Kepala Desa dari pamong desa;
  - m. pas foto terbaru yang jumlah dan ukurannya ditentukan oleh panitia pemilihan;
  - n. surat pernyataan sanggup bertempat tinggal di desa yang bersangkutan;
  - o. surat pernyataan tidak mengundurkan diri apabila telah ditetapkan menjadi calon yang berhak dipilih;
  - p. naskah tertulis program kerja.

- (3) Berkas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan oleh panitia pemilihan kepada BPD.

#### Pasal 10

Panitia pemilihan melakukan penyaringan bakal calon yang hasilnya ditetapkan dalam berita acara penyaringan bakal calon.

#### Paragraf 3

#### Penetapan Calon Kepala Desa yang Berhak Dipilih

#### Pasal 11

- (1) Penetapan calon Kepala Desa yang berhak dipilih ditetapkan dalam Keputusan BPD berdasarkan berita acara penyaringan bakal calon dan diumumkan kepada masyarakat di tempat-tempat yang terbuka sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat setempat.
- (2) Penetapan calon Kepala Desa yang berhak dipilih diumumkan 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan pemungutan suara.

#### Pasal 12

- (1) BPD dapat menentukan jumlah maksimal calon Kepala Desa yang berhak dipilih dan ditetapkan dengan Keputusan BPD.
- (2) Penentuan jumlah maksimal calon Kepala Desa yang berhak dipilih, diatur dalam suatu mekanisme yang ditetapkan dalam Keputusan BPD.

#### Paragraf 4

#### Tanda Gambar dan Pelaksanaan Kampanye

#### Pasal 13

- (1) Panitia pemilihan menetapkan tanda gambar berupa nomor urut, nama, dan foto calon kepala desa.
- (2) Penetapan nomor urut dilakukan dengan diundi sesuai jumlah calon kepala desa.

#### Pasal 14

- (1) Kampanye dilaksanakan oleh calon kepala desa dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. kampanye dilaksanakan setelah pengumuman penetapan calon kepala desa;

- b. kampanye dilaksanakan dengan pemasangan foto calon kepala dan kampanye dialogis;
  - c. pemasangan foto calon di lingkungan balai desa dilakukan oleh panitia pemilihan dan di lingkungan TPS dilakukan oleh KPPS;
  - d. pelaksanaan kampanye dialogis dipandu oleh ketua atau anggota panitia pemilihan yang ditunjuk;
  - e. Materi kampanye dialogis berisi program-program kerja di bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan;
  - f. pelaksanaan kampanye dialogis bertempat di balai desa atau tempat lain yang ditentukan oleh Panitia Pemilihan;
  - g. Pelaksanaan kampanye dialogis dan pemasangan foto calon berakhir paling lama pada pukul 18.00 WIB;
  - h. pelaksanaan penyampaian program kerja dalam kampanye dialogis diatur melalui undian oleh panitia pemilihan.
- (2) Dalam pelaksanaan kampanye, calon kepala desa dilarang:
- a. melakukan kampanye dalam bentuk pawai atau arak-arakan;
  - b. memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi pemilih;
  - c. menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan dan calon kepala desa lain;
  - d. memasang foto calon di tempat pendidikan, tempat ibadah, dan atau gedung-gedung pemerintah;
  - e. mengganggu keamanan, ketentraman, dan ketertiban umum;
  - f. pelarangan kampanye di tempat ibadah.
- (3) Pelanggaran larangan dalam pelaksanaan kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berakibat batalnya keikutsertaan calon yang berhak dipilih dalam pemilihan kepala desa.

Paragraf 5  
Masa Tenang

Pasal 15

- (1) Masa tenang dimulai pukul 18.00 WIB 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan pemungutan suara sampai dengan pukul 08.00 WIB pada hari pemungutan suara.
- (2) Dalam masa tenang dilarang melakukan kampanye.
- (3) Pelanggaran larangan dalam masa tenang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berakibat batalnya keikutsertaan calon yang berhak dipilih dalam pemilihan kepala desa.

Bagian Kelima  
Pelaksanaan Pemilihan

Paragraf 1  
Pengumuman Pelaksanaan Pemilihan

Pasal 16

- (1) Panitia Pemilihan menetapkan waktu pelaksanaan pemilihan dan diumumkan kepada masyarakat di masing-masing TPS dan di tempat yang mudah dibaca oleh masyarakat.
- (2) Panitia pemilihan menyampaikan undangan kepada penduduk desa yang telah terdaftar sebagai pemilih dengan tanda bukti penerimaan paling lambat 3 (tiga) hari kerja sebelum pemilihan dilangsungkan.
- (3) Apabila penduduk desa yang telah terdaftar sebagai pemilih sampai dengan 1 (satu) hari kerja sebelum pemilihan dilangsungkan belum mendapatkan undangan maka penduduk bersangkutan dapat menghubungi panitia pemilihan.

Paragraf 2  
Tempat Pemungutan Suara

Pasal 17

- (1) Jumlah TPS disesuaikan dengan jumlah pemilih dengan ketentuan 1 (satu) TPS sekurang-kurangnya untuk 200 (dua ratus) pemilih.
- (2) Pelaksanaan pemungutan suara di setiap TPS dilaksanakan oleh KPPS yang terdiri dari ketua, sekretaris dan anggota, dengan jumlah sebanyak-banyaknya 7 (tujuh) orang tidak termasuk petugas keamanan.
- (3) KPPS bertugas menyelenggarakan pelaksanaan pemungutan suara di TPS.

Paragraf 3  
Pelaksanaan Pemungutan Suara

Pasal 18

- (1) Pemilihan kepala desa dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.

- (2) Pemungutan suara dilaksanakan pada hari, tanggal dan tempat yang telah ditentukan oleh panitia pemilihan, mulai pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 14.00 WIB
- (3) Pencoblosan surat suara dilaksanakan dalam bilik suara dengan menggunakan alat yang telah disediakan oleh panitia pemilihan.
- (4) Seorang pemilih hanya memberikan suaranya kepada 1 (satu) orang calon yang berhak dipilih dan tidak boleh diwakilkan.

#### Pasal 19

- (1) Calon kepala desa pada saat pemungutan suara dan penghitungan suara oleh panitia pemilihan ditempatkan di balai desa.
- (2) Panitia pemilihan dan calon kepala desa dapat menggunakan hak pilihnya.

#### Pasal 20

- (1) Sebelum melaksanakan pemungutan suara, KPPS membuka kotak suara dan memperlihatkannya kepada para pemilih bahwa kotak suara dalam keadaan kosong serta menutupnya kembali, mengunci dan menyegel dengan menggunakan kertas yang diberi stempel panitia pemilihan.
- (2) KPPS meneliti jumlah dan kelengkapan peralatan pemungutan suara yang dituangkan dalam Berita Acara Penerimaan peralatan pemungutan suara.
- (3) Pemilih yang hadir diberikan surat suara dengan menunjukkan undangan yang dimiliki.
- (4) Apabila surat suara dalam keadaan cacat atau rusak, pemilih berhak mendapat surat suara baru setelah menyerahkan surat suara yang cacat atau rusak kepada KPPS.

#### Pasal 21

- (1) Pemilih yang keliru mencoblos surat suara, dapat minta surat suara pengganti setelah menyerahkan surat suara yang keliru kepada KPPS.
- (2) Penggantian surat suara karena keliru mencoblos sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya diperbolehkan 1 (satu) kali setelah diteliti oleh KPPS.

## Pasal 22

- (1) Pemilih memasukkan surat suara yang sudah dicoblos ke dalam kotak suara yang disediakan dalam keadaan terlipat seperti semula.
- (2) Pemilih penyandang cacat jasmani (difabel) atau sedang dalam keadaan sakit sehingga tidak dapat menggunakan hak pilihnya sendiri dapat dibantu oleh seorang anggota KPPS dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang anggota KPPS lainnya.

## Pasal 23

- (1) Suara dinyatakan sah apabila :
  - a. menggunakan surat suara yang disediakan oleh panitia pemilihan;
  - b. surat suara ditandatangani oleh ketua panitia pemilihan;
  - c. surat suara diberi stempel panitia pemilihan;
  - d. surat suara diparaf oleh ketua KPPS;
  - e. surat suara tidak dalam keadaan cacat atau rusak;
  - f. tidak terdapat tulisan/coretan pada surat suara selain yang telah ditentukan oleh panitia pemilihan;
  - g. menggunakan alat pencoblos yang disediakan panitia pemilihan;
  - h. dalam satu kotak tanda gambar terdapat sebanyak-banyaknya 2 (dua) coblosan.
- (2) Suara dinyatakan tidak sah apabila :
  - a. tidak menggunakan surat suara yang disediakan oleh Panitia Pemilihan;
  - b. surat suara tidak terdapat tanda tangan ketua panitia pemilihan;
  - c. tidak terdapat stempel panitia pemilihan pada surat suara;
  - d. tidak terdapat paraf ketua KPPS;
  - e. surat suara cacat atau rusak;
  - f. terdapat tulisan/coretan pada surat suara selain yang telah ditentukan oleh panitia pemilihan;
  - g. dicoblos dengan alat yang tidak disediakan oleh panitia pemilihan;
  - h. dalam 1 (satu) kotak tanda gambar terdapat 3 (tiga) atau lebih coblosan;
  - i. dicoblos lebih dari satu tanda gambar;
  - j. tidak ada tanda gambar dalam surat suara yang dicoblos.
- (3) Alasan-alasan yang menyebabkan pemberian suara tidak sah diumumkan kepada pemilih sebelum pemungutan suara dimulai.

#### Pasal 24

- (1) Pemilihan calon kepala desa dinyatakan sah apabila jumlah pemilih yang hadir menggunakan hak pilihnya paling sedikit  $\frac{2}{3}$  (dua per tiga) dari jumlah seluruh pemilih yang telah disahkan oleh ketua panitia pemilihan.
- (2) Dalam hal jumlah pemilih yang hadir menggunakan hak pilihnya kurang dari yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), waktu pemilihan calon kepala desa diperpanjang paling lama 2 (dua) jam dengan ketentuan jumlah pemilih yang hadir sebanyak  $\frac{2}{3}$  (dua per tiga) dari jumlah seluruh pemilih.
- (3) Apabila sampai batas waktu perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ketentuan jumlah pemilih yang hadir sebanyak  $\frac{2}{3}$  (dua per tiga) dari jumlah seluruh pemilih belum terpenuhi, maka pemilihan tetap dilaksanakan dan dinyatakan sah.

#### Paragraf 4

#### Penetapan Hasil Pemungutan Suara

#### Pasal 25

- (1) KPPS melaksanakan penghitungan suara setelah pemungutan suara di TPS dinyatakan selesai.
- (2) Penghitungan suara dilaksanakan dihadapan para saksi yang ditunjuk oleh masing-masing calon kepala desa dan atau masyarakat setempat.
- (3) Ketidakhadiran saksi tidak mempengaruhi sah tidaknya pemungutan dan penghitungan suara di TPS.
- (4) Setelah perhitungan suara di TPS selesai, Ketua KPPS membuat berita acara hasil pemungutan suara dan penghitungan suara yang ditandatangani oleh ketua KPPS dan saksi, selanjutnya dilaporkan kepada panitia pemilihan pada saat itu juga.

#### Pasal 26

- (1) Setelah penghitungan suara selesai panitia pemilihan menandatangani berita acara pemilihan dan mengumumkan hasil pemilihan.
- (2) Berita acara pemilihan diserahkan kepada Ketua BPD pada saat itu juga sebagai dasar penetapan Keputusan BPD tentang penetapan calon Kepala Desa terpilih.

- (3) Apabila salah satu atau lebih calon Kepala Desa yang berhak dipilih tidak bersedia menandatangani berita acara pemilihan tidak mempengaruhi sahnyanya proses pemilihan Kepala Desa.

#### Pasal 27

- (1) Calon Kepala Desa yang berhak dipilih yang memperoleh suara terbanyak ditetapkan menjadi calon Kepala Desa terpilih.
- (2) Apabila terdapat lebih dari satu calon Kepala Desa yang berhak dipilih memperoleh suara terbanyak yang sama panitia pemilihan mengadakan pemilihan ulang.
- (3) Waktu pelaksanaan pemilihan ulang ditetapkan oleh panitia pemilihan paling lambat 14 (empat belas) hari sejak waktu pemilihan.
- (4) Pemilihan ulang diikuti oleh calon Kepala Desa yang berhak dipilih yang memperoleh suara terbanyak yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (5) Dalam pemilihan ulang calon Kepala Desa yang berhak dipilih yang memperoleh suara terbanyak dinyatakan sebagai calon Kepala Desa terpilih.
- (6) Apabila dalam pemilihan ulang diperoleh jumlah suara yang sama, maka dilakukan pemilihan ulang kembali sampai dengan terpilihnya satu calon Kepala Desa dengan perolehan suara terbanyak.

#### Paragraf 5

#### Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih

#### Pasal 28

- (1) Calon Kepala Desa terpilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) dan ayat (5) ditetapkan dengan keputusan BPD berdasarkan laporan dan berita acara pemilihan dari panitia pemilihan.
- (2) Keputusan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati melalui Camat paling lambat 7 (tujuh) hari sejak Keputusan BPD ditetapkan untuk mendapatkan pengesahan.
- (3) Bupati menerbitkan Keputusan Bupati tentang pengesahan Kepala Desa terpilih paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal diterimanya keputusan BPD tentang penetapan calon Kepala Desa terpilih.

## Pasal 29

Apabila terdapat pengajuan keberatan atas penetapan calon Kepala Desa terpilih, proses pelantikan Kepala Desa tetap dilaksanakan.

## BAB III TATA CARA PELANTIKAN

## Pasal 30

- (1) Kepala Desa terpilih dilantik oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk paling lama 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal ditetapkannya Keputusan Bupati tentang pengesahan Kepala Desa terpilih.
- (2) Pelantikan Kepala Desa dapat dilaksanakan di desa yang bersangkutan dihadapan masyarakat.
- (3) Pelantikan Kepala Desa yang tidak dapat dilaksanakan hingga akhir jangka waktu yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) karena alasan-alasan yang dapat dipertanggungjawabkan, dapat ditunda selama-lamanya 3 (tiga) bulan sejak tanggal berakhirnya jangka waktu dimaksud atas persetujuan Bupati.
- (4) Serah terima jabatan Kepala Desa dilaksanakan dengan penandatanganan berita acara serah terima jabatan dihadapan BPD dan disaksikan Camat.

## Pasal 31

- (1) Sebelum memangku jabatannya, Kepala Desa mengucapkan sumpah/janji.
- (2) Pengucapan sumpah/janji dilaksanakan pada saat pelantikan dan dipandu oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (3) Susunan kata-kata sumpah/janji Kepala Desa sebagai berikut :  
"Demi Allah (Tuhan), saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku Kepala Desa dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya, dan seadil-adilnya; bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara; dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar 1945 serta melaksanakan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi desa, daerah, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia".

BAB IV  
MASA JABATAN KEPALA DESA

Pasal 32

- (1) Kepala Desa mempunyai masa jabatan 6 (enam) tahun sejak tanggal pelantikan.
- (2) Apabila masa jabatan Kepala Desa telah berakhir maka yang bersangkutan dapat mencalonkan kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.

BAB V  
NETRALITAS DAN LARANGAN KEPALA DESA

Pasal 33

- (1) Kepala Desa dalam melaksanakan tugas, fungsi dan wewenangnya wajib bersikap dan bertindak adil serta tidak diskriminatif.
- (2) Kepala desa harus menjaga jarak yang sama dengan seluruh organisasi partai politik.

Pasal 34

Kepala Desa dilarang:

- a. menjadi pengurus partai politik;
- b. merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau Anggota BPD, dan lembaga kemasyarakatan di desa bersangkutan;
- c. merangkap jabatan sebagai Anggota DPRD;
- d. terlibat dalam kampanye pemilihan umum, pemilihan presiden, dan pemilihan kepala daerah;
- e. merugikan kepentingan umum, meresahkan sekelompok masyarakat dan mendiskriminasikan warga atau golongan masyarakat lain;
- f. melakukan kolusi, korupsi dan nepotisme, menerima uang, barang dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
- g. menyalahgunakan wewenang; dan
- h. melanggar sumpah/janji jabatan.

BAB VI  
PERTANGGUNGJAWABAN KEPALA DESA

### Pasal 35

- (1) Kepala Desa mempunyai kewajiban untuk memberikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada Bupati, memberikan laporan keterangan pertanggungjawaban kepada BPD, serta menginformasikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada masyarakat.
- (2) Laporan penyelenggaraan pemerintahan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati melalui Camat 1 (satu) kali dalam satu tahun.
- (3) Laporan keterangan pertanggungjawaban kepada BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan 1 (satu) kali dalam satu tahun dalam musyawarah BPD.
- (4) Menginformasikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada masyarakat, dapat berupa selebaran yang ditempelkan pada papan pengumuman atau diinformasikan secara lisan dalam berbagai pertemuan masyarakat desa, radio komunitas atau media lainnya.
- (5) Laporan penyelenggaraan pemerintahan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan oleh Bupati sebagai dasar melakukan evaluasi penyelenggaraan pemerintah desa dan sebagai bahan pembinaan lebih lanjut.

### Pasal 36

- (1) Kepala Desa menyampaikan laporan akhir masa jabatannya kepada Bupati melalui Camat dan kepada BPD paling lama 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa jabatan.
- (2) Apabila dalam hal laporan akhir masa jabatan Kepala Desa terdapat hal-hal yang menyangkut tindak pidana maka penyelesaiannya didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII  
TINDAKAN PENYIDIKAN TERHADAP KEPALA DESA

Pasal 37

- (1) Tindakan penyidikan terhadap Kepala Desa dilaksanakan setelah adanya persetujuan tertulis dari Bupati.
- (2) Hal-hal yang dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
  - a. tertangkap tangan melakukan tindak pidana kejahatan;
  - b. diduga telah melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana mati.
- (3) Tindakan penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberitahukan secara tertulis oleh atasan penyidik kepada Bupati paling lama 3 hari setelah penyidikan dilakukan.

BAB VIII  
MEKANISME PEMBERHENTIAN SEMENTARA DAN  
PEMBERHENTIAN TETAP KEPALA DESA

Bagian Kesatu  
Pemberhentian Sementara

Pasal 38

- (1) Kepala Desa diberhentikan sementara oleh Bupati tanpa melalui usulan BPD apabila dinyatakan melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasar putusan pengadilan yang belum memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (2) Kepala Desa diberhentikan sementara oleh Bupati tanpa melalui usulan BPD karena berstatus sebagai tersangka melakukan tindak pidana korupsi, tindak pidana terorisme, makar dan atau tindak pidana terhadap keamanan negara.
- (3) Kepala Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), setelah melalui proses peradilan ternyata terbukti tidak bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak ditetapkan putusan pengadilan, Bupati harus

merehabilitasi dan atau mengaktifkan kembali Kepala Desa yang bersangkutan sampai dengan akhir masa jabatan.

- (4) Apabila Kepala Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) telah berakhir masa jabatannya Bupati hanya merehabilitasi Kepala Desa yang bersangkutan.
- (5) Apabila Kepala Desa diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2), Sekretaris Desa melaksanakan tugas dan kewajiban Kepala Desa sampai dengan adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (6) Apabila Kepala Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2), Bupati mengangkat Penjabat Kepala Desa.
- (7) Tugas pokok Penjabat Kepala Desa adalah menyelenggarakan pemilihan Kepala Desa.

## Bagian Kedua

### Pemberhentian Tetap

#### Pasal 39

- (1) Kepala Desa berhenti atau dapat diberhentikan oleh Bupati atas usul BPD, karena:
  - a. meninggal dunia;
  - b. permintaan sendiri;
  - c. diberhentikan.
- (2) Kepala Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena :
  - a. terbukti melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
  - b. berakhir masa jabatannya dan telah dilantik pejabat yang baru;
  - c. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan, tidak termasuk dalam rangka melaksanakan tugas yang berkaitan dengan pemerintahan;
  - d. tidak lagi memenuhi syarat sebagai Kepala Desa;
  - e. dinyatakan melanggar sumpah/janji jabatan dengan keputusan pengadilan;
  - f. tidak melaksanakan kewajiban Kepala Desa; dan/atau
  - g. melanggar larangan bagi Kepala Desa.

- (3) Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, dan ayat (2) huruf a dan huruf b diusulkan oleh pimpinan BPD kepada Bupati melalui Camat berdasarkan keputusan musyawarah BPD.
- (4) Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f diusulkan oleh BPD kepada Bupati melalui Camat berdasarkan keputusan musyawarah BPD yang dihadiri oleh 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota BPD.
- (5) Pengesahan pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Bupati paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak usulan pemberhentian diterima.
- (6) Setelah dilakukan pemberhentian kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Bupati mengangkat Penjabat Kepala Desa.

## BAB IX SANKSI ADMINISTRASI

### Pasal 40

Kepala Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana diatur dalam Pasal 38 dikenakan sanksi administrasi berupa pengurangan sebesar 50% (limapuluh persen) dari penghasilan dan tunjangan yang diterima sebagai Kepala Desa.

## BAB X PEJABAT YANG MEWAKILI DALAM HAL KEPALA DESA BERHALANGAN

### Pasal 41

- (1) Kepala Desa dinyatakan berhalangan sementara apabila tidak masuk kerja dengan alasan sebagai berikut:
  - a. melaksanakan keperluan selain urusan Pemerintahan Desa paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja berturut-turut dengan pemberitahuan secara tertulis;
  - b. menunaikan ibadah haji;
  - c. sakit paling lama 3 (tiga) bulan berturut-turut dengan surat keterangan dokter;
  - d. cuti melahirkan;
  - e. tidak menjalankan tugas tanpa adanya alasan yang dapat dipertanggungjawabkan paling lama 14 (empat belas) hari kerja berturut-turut.
- (2) Pejabat yang mewakili Kepala Desa yang berhalangan sementara adalah Sekretaris Desa.

#### Pasal 42

- (1) Kepala Desa dinyatakan berhalangan tetap apabila:
  - a. berdasarkan putusan pengadilan terbukti melakukan tindak pidana;
  - b. tidak dapat menjalankan tugas dan kewajibannya karena sakit lebih dari 3 (tiga) bulan berdasarkan surat keterangan dokter pemerintah;
  - c. habis masa jabatannya;
  - d. meninggal dunia;
  - e. mengundurkan diri;
  - f. tidak lagi memenuhi syarat dan atau melanggar sumpah/janji.
- (2) Pejabat yang mewakili Kepala Desa yang berhalangan tetap adalah pejabat yang ditetapkan oleh Bupati.

### BAB XI

#### PENGANGKATAN PENJABAT KEPALA DESA

#### Pasal 43

- (1) Pejabat Kepala Desa diangkat dari Sekretaris Desa atau Kepala Bagian di desa yang bersangkutan, atau PNS yang berada dalam lingkungan Pemerintah Kabupaten.
- (2) Pejabat Kepala Desa diusulkan oleh Camat kepada Bupati setelah memperhatikan aspirasi yang berkembang di masyarakat.
- (3) Masa jabatan pejabat paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan.

- (4) Pejabat diambil sumpah/janji dan dilantik oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## BAB XII

### PEMBIAYAAN PENYELENGGARAAN PEMILIHAN KEPALA DESA

#### Pasal 44

- (1) Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat pelaksanaan pemilihan kepala desa dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja desa dan anggaran pendapatan dan belanja daerah.
- (2) Biaya penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa dipergunakan antara lain untuk:
- a. administrasi (pengumuman, undangan, pembuatan kotak, surat suara, pembuatan tanda gambar calon dan kegiatan kesekretariatan lainnya);
  - b. pendaftaran pemilih;
  - c. pembuatan bilik / kamar tempat pemilihan;
  - d. honorarium panitia, konsumsi dan biaya rapat-rapat;
  - e. honorarium petugas;
  - f. pengadaan / sewa alat-alat perlengkapan; dan
  - g. lain-lain pengeluaran.

## BAB XIII

### KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 45

- (1) Kepala Desa yang diangkat sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini tetap melaksanakan tugas dan kewajibannya sampai dengan berakhir masa jabatannya.
- (2) Kepala Desa yang telah menjabat satu kali masa jabatan berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah masih berhak mencalonkan diri sebagai Kepala Desa untuk satu kali masa jabatan.

## BAB XIV

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 46

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 6 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2000 Nomor

7 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 5 Tahun 2003 (Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2006 Nomor 5 Seri D) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

#### Pasal 47

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sleman.

Ditetapkan di Sleman  
Pada tanggal 7 Februari 2007

BUPATI SLEMAN,

IBNU SUBIYANTO

Diundangkan di Sleman.  
Pada tanggal 10 Februari 2007

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SLEMAN,

SUTRISNO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2007 NOMOR 3 SERI D

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN  
NOMOR 3 TAHUN 2007  
TENTANG  
TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN, PELANTIKAN,  
DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA

I. UMUM

Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, disebutkan bahwa desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Selanjutnya dengan kewenangan yang dimiliki desa, kepada desa dapat diberikan penugasan ataupun pendelegasian dari pemerintah ataupun pemerintah daerah untuk melaksanakan urusan pemerintah tertentu, dengan berlandaskan pada prinsip dasar pengaturan mengenai desa yaitu keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi, dan pemberdayaan masyarakat.

Dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, dibutuhkan seorang pimpinan yang mampu menjadi pengayom, pembimbing, dan pemimpin rakyatnya yang dipilih secara langsung dan berdasarkan aspirasi masyarakat. Seorang kepala desa, mempunyai peranan yang sangat strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Bersama Badan Permusyawaratan Desa sebagai mitra kerja Kepala Desa, merupakan salah satu faktor penentu keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di desa yang pada akhirnya akan menjadi faktor pendukung dalam menentukan keberhasilan pembangunan daerah Kabupaten Sleman.

Dalam rangka mendukung kondisi tersebut, diperlukan suatu pengaturan mengenai tata cara pencalonan, pemilihan, pelantikan dan pemberhentian kepala desa untuk dijadikan sebagai pedoman dalam memilih seorang pimpinan desa sehingga nantinya akan diangkat seorang kepala desa yang terpilih berdasarkan aspirasi masyarakat dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Atas dasar pertimbangan dimaksud perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Sleman tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup jelas

### Pasal 2

Cukup jelas

### Pasal 3

Cukup jelas

### Pasal 4

Cukup jelas.

### Pasal 5

Cukup jelas.

### Pasal 6

Cukup jelas

### Pasal 7

#### Ayat (1)

Cukup jelas.

#### Ayat (2)

##### Huruf a

Cukup jelas.

##### Huruf b

Yang dimaksud dengan “bertaqwa” dalam ketentuan ini adalah taat menjalankan kewajiban agamanya.

##### Huruf c

Yang dimaksud dengan “setia” adalah tidak pernah terlibat gerakan sparatis, tidak pernah melakukan gerakan secara inkonstitusional atau dengan kekerasan untuk mengubah Dasar Negara serta tidak pernah melanggar Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Yang dimaksud dengan “setia kepada Pemerintah” adalah yang mengakui pemerintahan yang sah menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

##### Huruf d

Cukup jelas.

##### Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Cukup jelas.

Huruf l

Cukup jelas.

Huruf m

Cukup jelas.

Huruf n

Cukup jelas.

Huruf o

Cukup jelas.

## Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Dalam hal pengaduan yang disampaikan terhadap bakal calon yang diumumkan panitia pemilihan berwenang:

- a. menyelesaikan keberatan yang bersifat administrasi yaitu keberatan berkaitan dengan syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2);
- b. menyerahkan kepada pejabat yang berwenang untuk keberatan yang bersifat non administrasi (bersifat substantif/materi) sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 9  
Cukup jelas.

Pasal 10  
Cukup jelas.

Pasal 11  
Cukup jelas.

Pasal 12  
Cukup jelas.

Pasal 13  
Cukup jelas.

Pasal 14  
Cukup jelas.

Pasal 15  
Cukup jelas.

Pasal 16  
Cukup jelas.

Pasal 17  
Cukup jelas.

Pasal 18  
Cukup jelas.

Pasal 19  
Cukup jelas.

Pasal 20  
Cukup jelas.

Pasal 21  
Cukup jelas.

Pasal 22  
Cukup jelas.

Pasal 23  
Cukup jelas.

Pasal 24  
Cukup jelas.

Pasal 25  
Cukup jelas.

Pasal 26  
Cukup jelas.

Pasal 27  
Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN NOMOR 3